

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan bahwa KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat nasional dalam rapat pleno terbuka dengan menggunakan formulir Model A.3.3-KPU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan Pasal (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri serta disampaikan kepada KPU untuk ditetapkan dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan menggunakan formulir Model A.3.3 LN-KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

Dalam Keputusan KPU Nomor 860 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 dengan menggunakan Formulir Model A.3.3-KPU dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Hasil

Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 dengan menggunakan Formulir Model A.3.3 LN-KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2019.
- Lampiran 1 halaman.